

	NOMOR SOP	:	POM-08.02/CFM.01/SOP.05/IK.7C.01
	TGL. PEMBUATAN	:	06 Agustus 2024
	NO & TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	06 Agustus 2024
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu  Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc
NAMA SOP		:	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629;		1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan pengaduan, 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 3. Mampu mengoperasikan komputer program Ms Office, internet, alat komunikasi, dan media sosial. 4. Memiliki dan menerapkan core values ASN BerAKHLAK	

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316); 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); 8. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.08.22.45 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 9. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-08.02/CFM.01/SOP.05. Pengumuman Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor. 2. Printer dan komputer/Laptop. 3. Jaringan internet. 4. Alat komunikasi. 5. Alat dokumentasi. 6. Aplikasi BPOM mobile
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pengumuman Informasi Publik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.01/IK.7C.01

NAMA SOP : PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 3 dari 5

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip	PPID Pelaksana / Kepala Loka	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan inventarisasi informasi yang akan diumumkan			Dokumen Informasi Publik	N/A	Daftar Inventaris Informasi Publik	1. Inventarisasi informasi yang diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik 2. Informasi yang diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya
2	Mengumpulkan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan			Daftar Inventaris Informasi Publik		Data dan dokumen informasi	
3	Menyetujui informasi yang akan diumumkan			Data dan dokumen informasi		Informasi Publik yang siap diumumkan	
4	Melakukan pengumuman informasi publik			Informasi Publik yang siap diumumkan		Informasi Publik di berbagai media	1. Media pengumuman informasi dapat berupa: a. Media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio dan lain-lain b. media digital misalnya media sosial, PPID Mobile, subsite, dan lain-lain 2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.01/IK.7C.01

NAMA SOP : PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 4 dari 5

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengelolaan dokumentasi dan arsip Informasi Publik yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan klasifikasi informasi.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi yang diumumkan terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terdiri atas Informasi tentang profil organisasi, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja, laporan keuangan yang telah diaudit, ringkasan laporan pelayanan Informasi Publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran, informasi tentang pengadaan barang dan jasa; dan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi berkaitan dengan risiko dan keamanan obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

A. Pihak yang Terkait

- a. Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebagai PPID Pelaksana UPT
- b. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip

B. Formulir yang Digunakan

-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.01/IK.7C.01

NAMA SOP : PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 5 dari 5

C. Output yang Dihasilkan

- Informasi Publik di berbagai media

D. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

